

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 12022090315

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK MUHAMMADIYAH BURAU

KEPADA

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca: Surat Permohonan dari SMK MUHAMMADIYAH BURAU Nomor:86/II.4.AU/F/2022 tanggal 18-03-2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:410/5764-PSMK/DISDIK Tanggal 28 April 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 20 s/d 22 April 2022 Menyatakan Bahwa SMK MUHAMMADIYAH BURAU ULayak EDil Berikan APerpanjangan Izin Operasional Sekolah:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
 - Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan:
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan:

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Nomor:800/772/DIK-LT/VII/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Tentang Pemberian Izin Menerima Siswa Baru SMK Muhammadiyah Burau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK

MUHAMMADIYAH BURAU;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

> SMK MUHAMMADIYAH BURAU Nama Sekolah

Jln. Trans Sulawesi Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Alamat

Luwu Timur No. Telpon/HP 082291112654 **NPWP**

03.277.288.1-803.000

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan KEDUA

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

: PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak KETIGA

ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 19 Mei 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.

Pangkat: PEMBINA UTAMA MADYA

Nip: 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Luwu Timur
- 4. Kepala Cabang Wil.XII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah
- 6. Kepala SMK Muhammadiyah Burau
- 7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20220401043644





- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

